



KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR : 07 TAHUN 2009
REKOMENDASI
TENTANG
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

- Menimbang** :
- a. bahwa telah berkembang di dalam masyarakat Aceh sejumlah masalah yang dapat menjerus kepada penyelewengan aqidah, karaguan dalam pengamalan syari'ah dan melunturkan nilai-nilai akhlakul karimah;
 - b. bahwa masalah – masalah seperti tersebut di atas perlu dikaji dan dipelajari secara mendalam oleh yang berwenang untuk itu;
 - c. bahwa yang berwenang untuk itu adalah MPU, sebagaimana amanat UUPA Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun No 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh;
 - d. bahwa oleh karena maksud dalam huruf a, b dan c, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memandang perlu menetapkan fatwa hukum mengenai sejumlah masalah tersebut.
- Mengingat** :
- 1. Al-Qur'anul Karim;
 - 2. Al-Hadits;
 - 3. Ijma';
 - 4. Qiyas.
- Mamperhatikan** :
- 1. Khutbah iftitah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh oleh Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA.;
 - 2. Penyajian Risalah Sarasehan dan Lokakarya oleh Pimpinan MPU
 - 3. Pikiran-pikiran dan saran-saran yang berkembang dalam Sidang Dewan Paripurna Ulama VI tahun 2009;
 - 4. Surat dari MPU Kota Banda Aceh tentang Permohonan fatwa;
 - 5. Surat dari MPU Kabupaten Simeulue tentang Petunjuk dan penjelasan waktu shalat subuh;
 - 6. Bahan-bahan yang disiapkan oleh Panmus MPU Aceh.

dengan
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan
DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENETAPKAN REKOMENDASI MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM.

REKOMENDASI KEPADA:

1. Majelis Permusyawaratan Ulama supaya mengeluarkan:

- a. Fatwa tentang bilyard, bioskop, wisata, kolam renang, waterboom, tentang aliran bid'ah, syubhat dan sesat
- b. Fatwa tentang sisi-sisi perbedaan dan persamaan relasi laki-laki dan perempuan

2. Pemda Aceh:

- a. Pemda Aceh supaya dengan sungguh-sungguh menjalankan sepuluh kewajibannya dalam penerapan Syariat Islam Aceh sesuai Perda nomor 5 tahun 2000.
- b. Pemda Aceh dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan seluruh qanun yang disahkan sejak syariat Islam diberlakukan di Aceh
- c. Pemda Aceh agar mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk Pelaksanaan Syariat (pasal 127 ayat (3) UU No. 11/2006).
- d. Pemda Aceh supaya mengangkat Wilayatul Hisbah (WH) sebagai PNS dan mengembalikannya ke Dinas Syariat Islam.
- e. Pemda Aceh perlu bersinergi dengan Lembaga Lain dalam mempercepat pelaksanaan syariat Islam.
- f. Pemda Aceh perlu meningkatkan sosialisasi syariat Islam bagi pengambil kebijakan disemua tingkatan.
- g. Pemda Aceh segera membahas RAPBA 2010 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- h. Pemda Aceh untuk mempercepat pengajuan qanun-qanun syariat sebagai implementasi undang-undang nomor 11 tahun 2006.
- i. Pemda Aceh untuk menindaklanjuti fatwa-fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
- j. Pemda Aceh supaya meningkatkan sosialisasi fiqh bi'ah (fiqh lingkungan) kepada masyarakat.
- k. Pemda Kab/Kot mengalokasikan dana yang cukup untuk pelaksanaan eksekusi perkara jinayat
- l. Pemda Kab/Kot supaya menjalankan dengan secepatnya Permendagri No, 37 Tahun 2009 tentang Struktur Kab/Kota.
- m. Pemda Aceh dan Kab/Kot perlu memperkuat peran WH dlm kontek implementasi Syariat Islam secara Kaffah di Aceh.

3. Legislatif

- a. Legislatif untuk segera membahas RAPBA 2010 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Legislatif untuk menindaklanjuti fatwa-fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).
- c. Legislatif untuk mempercepat pengesahan qanun-qanun syariat sebagai implementasi undang-undang nomor 11 tahun 2006.

4. MAA

- a. Majelis Adat Aceh (MAA) supaya segera melahirkan reusam gampoeng untuk menetralsir prilaku masyarakat yang menyimpang.
- b. Majelis Adat Aceh (MAA) supaya melibatkan berbagai stekholder dalam penyusunan reusam gampoeng.

5. MPD

- a. MPD perlu membuat konsep untuk memperkuat Tri Pusat Pendidikan (keluarga, sekolah dan masyarakat) dengan melibatkan Ulama, MAA dan Departemen Agama.
- b. MPD perlu menyusun Rancangan – rancangan tentang Pendidikan Islami.

6. Dinas Syariat Islam

- a. Dinas Syariat Islam perlu meningkatkan penyuluhan aqidah. syari'ah dan akhlak kepada masyarakat.
- b. Dinas Syariat Islam supaya melakukan rapat minimal 6 (enam) bulan sekali untuk konsolidasi, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Syariat Islam dengan instansi terkait.
- c. Dinas Syariat Islam perlu meningkatkan peran Dakwah di perbatasan Propinsi Aceh.

7. MPU Kab/Kota

- a. MPU Kab/Kot meningkatkan penyuluhan aqidah. syari'ah dan akhlak kepada masyarakat.
- b. MPU Kab/Kot meningkatkan pengawasan terhadap aliran- aliran yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.

8. Badan Hisab Rukyah (BHR) Aceh

Badan Hisab Rukyah (BHR) Aceh untuk segera meluruskan arah qiblat Mesjid dan waktu pelaksanaan shalat lima waktu di seluruh Aceh.

9. Kepolisian Aceh

- a. Kerjasama MPU Aceh dan POLDA Aceh yang sudah berjalan selama ini dalam memberi izin keramaian dan pertunjukan-pertunjukan supaya diseragamkan ke seluruh Polres/poltabes di seluruh Propinsi Aceh.
- b. Kepolisian Aceh supaya mempercepat proses penyidikan kasus pidana jinayat.
- c. Kepolisian dalam penyidikan supaya berlaku adil dan berpedoman pada qanun jinayat.

10. Kejaksaan

- a. Kejaksaan dalam hal penuntutan pelanggaran Syariat Islam supaya mempedomani ketentuan qanun jinayat.

- b. Kejaksanaan supaya mempercepat proses penuntutan dan eksekusi tindak pidana jinayat.
- c. Kejaksanaan dalam memberikan setiap rekomendasi supaya memperhatikan rekomendai MPU.
- d. Kejaksanaan agar menindaklanjuti fatwa-fatwa MPU tentang aliran-aliran sesat.

11. Mahkamah Syar'iyah:

- a. Mahkamah Syar'iyah supaya mempercepat proses persidangan dalam pemutusan tindak perkara/pidana jinayat.

12. Kanwil Departemen Agama Aceh dan Jajarannya

- a. Kanwil Depag dan jajarannya perlu meningkatkan penyuluhan aqidah. syari'ah dan akhlak kepada masyarakat.
- b. Kanwil depag dan jajarannya perlu mengambil langkah-langkah dan berkoordinasi dengan lembaga lain untuk menindak lanjuti fatwa-fatwa MPU tentang aliran-aliran sesat.
- c. Kanwil depag dan jajarannya perlu berusaha meningkatkan Sumber Daya Lembaga Pendidikan Agama di Aceh. (sdm=man, money, material, market)
- d. Depag perlu merperkuat Tri Pusat Pendidikan (keluarga, sekolah dan masyarakat) dengan melibatkan Ulama, MAA dan MPD.
- e. Kanwil depag perlu meningkatkan mata ajaran agama di sekolah umum.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 25 November 2009

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,
d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua
d.t.o

Drs.Tgk.H.Ismail Yacob

Wakil Ketua
d.t.o

Tgk.H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua
d.t.o

Drs.Tgk.H.Gazali Mohd Syam